



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 687 TAHUN 2025**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data pada Keputusan Rektor Nomor 561 Tahun 2025, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 561 Tahun 2025 dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2025-2026 perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 561 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2025-2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Memberlakukan Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disebut UKT bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : UKT dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- KETIGA : UKT dibayar pada setiap awal semester sampai dengan semester 12 (dua belas) sesuai dengan kalender akademik sampai mahasiswa dinyatakan lulus;



- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal;
- KELIMA : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2025/2026 dan dikecualikan bagi mahasiswa yang masuk kategori kelompok 1 (satu);
- KEENAM : UKT Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026 dibayar saat melakukan daftar ulang pada bank yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditentukan;
- KETUJUH : Mahasiswa tidak membayar UKT sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap sebagai Mahasiswa Non Aktif;
- KEDELAPAN : Status Mahasiswa Non Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dicabut setelah mahasiswa bersangkutan melunasi UKT;
- KESEMBILAN : UKT yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya;
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 561 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 687 Tahun 2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Fakultas/Jurusan/Prodi	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5	Kelompok 6	Kelompok 7	Kelompok 8 (KIP)	Mahasiswa Asing	Kerja Sama
I	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN										
	1 Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	2.640.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	2 Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	2.756.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000	7.150.000	UKT Kelompok 7
	3 Pendidikan Bahasa Inggris	0 - 400.000	2.760.000	3.120.000	3.600.000	4.450.000	5.540.000	6.650.000	2.400.000	8.645.000	UKT Kelompok 7
	4 Pendidikan Biologi	0 - 400.000	3.360.000	4.200.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000	9.750.000	UKT Kelompok 7
	5 Pendidikan Kimia	0 - 400.000	3.360.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	6 Pendidikan Fisika	0 - 400.000	3.360.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	6.750.000	2.400.000	8.775.000	UKT Kelompok 7
	7 Pendidikan Matematika	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	8 Manajemen Pendidikan	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	9 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	10 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	11 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	12 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0 - 400.000	2.650.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
II	ADAB DAN HUMANIORA										
	1 Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000	8.450.000	UKT Kelompok 7
	2 Sejarah dan Peradaban Islam	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000	8.450.000	UKT Kelompok 7
	3 Tarjamah	0 - 400.000	2.300.000	2.600.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	2.400.000	8.450.000	UKT Kelompok 7
	4 Ilmu Perpustakaan	0 - 400.000	3.025.000	3.465.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	6.840.000	2.400.000	8.892.000	UKT Kelompok 7
	5 Bahasa dan Sastra Inggris	0 - 400.000	3.498.000	4.500.000	5.200.000	5.900.000	6.700.000	7.680.000	2.400.000	9.984.000	UKT Kelompok 7
III	USHULUDDIN										
	1 Studi Agama-Agama	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	2 Ilmu Alquran dan Tafsir	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	3 Ilmu Hadits	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	4 Aqidah dan Filsafat Islam	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	5 Ilmu Tasawuf	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
IV	SYARIAH DAN HUKUM										
	1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	2 Perbandingan Mazhab	0 - 400.000	2.586.000	2.880.000	3.306.000	3.636.000	4.140.000	5.400.000	2.400.000	7.020.000	UKT Kelompok 7
	3 Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	3.250.000	3.600.000	4.150.000	4.550.000	5.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	4 Hukum Pidana Islam (Jinayah)	0 - 400.000	2.586.000	2.880.000	3.306.000	3.636.000	4.140.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	5 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	6 Ilmu Hukum	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000	UKT Kelompok 7
V	DAKWAH DAN KOMUNIKASI										
	1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	3.945.000	4.530.000	5.220.000	6.000.000	6.900.000	7.950.000	2.400.000	10.335.000	UKT Kelompok 7
	2 Bimbingan dan Penyuluhan Islam	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	3 Manajemen Dakwah	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
	4 Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	2.500.000	2.800.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	2.400.000	6.500.000	UKT Kelompok 7
	5 Kesejahteraan Sosial	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000	10.400.000	UKT Kelompok 7
	6 Jurnalistik	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	6.000.000	2.400.000	7.800.000	UKT Kelompok 7
VI	DIRASAT ISLAMIIYAH										
	1 Dirasat Islamiyah	0 - 400.000	2.950.000	3.540.000	4.071.000	4.680.000	5.290.000	5.964.000	2.400.000	7.755.000	UKT Kelompok 7
VII	PSIKOLOGI										
	1 Psikologi	0 - 400.000	3.850.000	4.450.000	6.200.000	7.200.000	8.200.000	9.300.000	2.400.000	12.090.000	UKT Kelompok 7
VIII	EKONOMI DAN BISNIS										
	1 Manajemen	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.200.000	7.510.000	8.700.000	2.400.000	11.310.000	UKT Kelompok 7
	2 Akuntansi	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.200.000	7.510.000	8.700.000	2.400.000	11.310.000	UKT Kelompok 7
	3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	5.950.000	7.110.000	7.700.000	2.400.000	10.010.000	UKT Kelompok 7
	4 Ekonomi Syariah	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	5.950.000	7.110.000	7.700.000	2.400.000	10.010.000	UKT Kelompok 7
	5 Perbankan Syariah	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.000.000	7.310.000	8.500.000	2.400.000	11.050.000	UKT Kelompok 7
IX	SAINS DAN TEKNOLOGI										
	1 Agribisnis	0 - 400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	2 Teknik Informatika	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000	11.700.000	UKT Kelompok 7
	3 Sistem Informasi	0 - 400.000	4.270.000	4.895.000	5.150.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000	11.700.000	UKT Kelompok 7
	4 Matematika	0 - 400.000	3.000.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	5 Biologi	0 - 400.000	3.500.000	4.300.000	4.800.000	5.800.000	6.800.000	7.800.000	2.400.000	10.140.000	UKT Kelompok 7
	6 Kimia	0 - 400.000	3.000.000	3.700.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	7 Fisika	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	8 Teknik Pertambangan	0 - 400.000	10.800.000	12.640.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	16.000.000	2.400.000	20.800.000	UKT Kelompok 7
X	ILMU KESEHATAN										
	1 Kesehatan Masyarakat	0 - 400.000	4.818.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000	7.810.000	9.000.000	2.400.000	11.700.000	UKT Kelompok 7
	2 Farmasi	0 - 400.000	6.500.000	7.500.000	9.000.000	10.000.000	11.500.000	14.000.000	2.400.000	18.200.000	UKT Kelompok 7
	3 Ilmu Keperawatan	0 - 400.000	5.000.000	5.500.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	2.400.000	13.000.000	UKT Kelompok 7
XI	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK										
	1 Sosiologi	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	2 Ilmu Politik	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
	3 Ilmu Hubungan Internasional	0 - 400.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	9.100.000	UKT Kelompok 7
XII	KEDOKTERAN										
	1 Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter	0 - 400.000	16.000.000	23.000.000	30.000.000	38.000.000	42.000.000	50.000.000	2.400.000	65.000.000	UKT Kelompok 7

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

